



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. , lahir di Tegallingguh, 15 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama hindu, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email: / -selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;  
melawan

**Tergugat**, NIK. lahir di Tegallingguh, 03 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta (mandor PLN), bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,- selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada, hari Sabtu, tanggal 19 November 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 12 Desember 2018 dengan status perawan dan jejak ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selama kurang lebih 12 Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Januari 2006 (Umur 18 Tahun);
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Singaraja, Pada tanggal 04 September 2008 (Umur 16 Tahun);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2010 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dimana dalam sebulan Tergugat hanya memberikan kurang lebih sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi keperluan sehari - hari Penggugat harus bekerja sebagai buruh serabutan;
  - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas ;
  - Tergugat sering bermain judi seperti (tajan dan judi lainnya) ;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun. Dimana Penggugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr



pergi meninggalkan Tergugat kemudian pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba untuk memusyawarahkan dengan Tergugat namun gagal sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat ;
  9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan karena secara terus-menerus terjadi pertengkaran serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
  11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan karena adanya perselisihan terus menerus karena masalah ekonomi serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
  12. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat telah keluar dari Islam dan kembali ke agama semula Penggugat (Hindu) ;
  13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK tanggal 03-02-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tertanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Sudhiwadani atas nama Penggugat (Penggugat) yang ditandatangani oleh Penggugat, Rohaniawan dan 2 orang saksi dan mengetahui Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018;
  - bahwa pada tahun 2018 Penggugat telah melakukan upacara keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula Penggugat (Hindu);
  - bahwa saksi sering melihat Penggugat melakukan peribadatan agama Hindu sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Saksi II Penggugat, umur 65 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018;
- bahwa sejak 5 tahun yang lalu Penggugat telah keluar dari Islam dan kembali ke agama semula Penggugat (Hindu);
- bahwa sejak balik ke agama Hindu, Penggugat tidak pernah kembali agama Islam;
- bahwa saksi sering menyaksikan dan melihat Penggugat beribadah Hindu sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dimana dalam sebulan Tergugat hanya memberikan kurang lebih sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi keperluan sehari - hari Penggugat harus bekerja sebagai buruh serabutan, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas, dan Tergugat sering bermain judi seperti (tajan dan judi lainnya); yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama pertengahan bulan Juli 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun. Dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Perihal Sudhiwadani telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti autentik yang membuktikan bahwa Penggugat bernama Penggugat telah melaksanakan upacara Sudhi Wadani (menganut agama Hindu) pada hari Selasa, 5 Maret 2018 bertempat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang namun pada tahun 2018 Penggugat telah keluar dari Islam dan kembali ke agama semula Penggugat (Hindu). Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Penggugat ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- bahwa pada tahun 2018 Penggugat telah keluar dari Islam dan kembali ke agama semula Penggugat (Hindu);
- Bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan tidak dapat dipersatukan lagi akibat Penggugat telah kembali ke agama Hindu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan selama itu telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga ditiadakan;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad) selama masih dalam status perkawinan dengan Tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sama dengan pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhussunah* juz II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr



واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya:

*Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;*

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik tersebut yang pendapat tersebut telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka cara untuk memutuskan perkawinan suami isteri yang salah satu dari keduanya telah keluar dari agama Islam (*riddah*) dalam perkara *a quo* adalah bukan dengan cara talak bain, tetapi dengan cara mem-*fasakh* (membatalkan) perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik untuk mem-*fasakh* (membatalkan) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) tidak memerlukan adanya putusan hakim, namun berdasarkan ketentuan pasal 38 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian yang hanya dilakukan di depan sidang pengadilan dan atas keputusan pengadilan*", sehingga demi kepastian hukum, maka untuk memutus (*fasakh*) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) tetap harus dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) yang disebabkan Penggugat telah murtad dan kembali masuk agama Hindu, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Biaya Perkara**

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah, oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Sgr



**Mazidah Qayyimah, S.H.**

**Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nursinah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp32.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).